



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Aliyang Nomor 1 Singkawang 79123

Telepon. (0562) 631767 Faks. (0562) 631767

Email : inspektorat@singkawangkota.go.id Website: www.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA INSPEKTORAT
DAERAH KOTA SINGKAWANG**

INSPEKTUR DAERAH KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kota Singkawang tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);

11. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 22);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 104);
13. Keputusan Wali Kota Nomor 555/160/KOMINFO.IKP-A Tahun 2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Singkawang;
14. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Singkawang Nomor 487/47/KOMINFO.IKP-A Tahun 2019 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Singkawang.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 10 Tahun 2022

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Inspektorat Daerah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 10 Tahun 2022, yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 10 Januari 2022

INSPEKTUR

SITI KODAM MARIANA, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670717 198803 2 010

LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PADA INSPEKTORAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

TANGGAL 10 JANUARI 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kota Singkawang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada table di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf i - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu Badan Publik dalam menyusun kebijakan	Terbatas sampai dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan selesai

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		Pemerintah - Peraturan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26 - Standar AAPII Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit			
2.	Dokumen pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf i - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tak terbatas

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26 Standar AAIPI Bab Standar Komunikasi Pasal 4060 tentang Pendistribusian Dokumen Audit			
3.	Data Pelapor Pengaduan Masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	- UUD NRI 1945 Pasal 28G Ayat (1) - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - UU Nomor 13 Tahun 2006 - UU Nomor 31 Tahun 2014	- Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab - Dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan pelapor/keluarganya - Menimbulkan konflik antara pelapor dengan terlapor	Melindungi kerahasiaan data pribadi	Tak Terbatas

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelapor Pelanggaran (<i>Whistle Blowing System</i>) di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi		
4.	Laporan Keuangan sebelum diaudit oleh Lembaga yang berwenang	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf I dan huruf j - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	- Melindungi kerahasiaan dokumen - Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan	Tak Terbatas

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		BATAS WAKTU PENGECUALIAN
			AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
		dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pasal 23 dan 26		pelaksanaan kebijakan	
5.	Kertas Kerja Pemeriksaan	- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23 dan 26	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	- Melindungi kerahasiaan data pribadi/identitas pemberi keterangan - Melindungi kerahasiaan dokumen - Menjaga obyektivitas penilaian	Tak Terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana daftar di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	SITI KODAM MARIANA, S.IP, M.Si	Inspektur	Inspektorat Daerah Kota Singkawang	
2	YEYEN YEVIJEN, S.STP	Sekretaris	Inspektorat Daerah Kota Singkawang	
3	Drs. H. EDY PURWANTO	Inspektur Pembantu Wilayah I	Inspektorat Daerah Kota Singkawang	
4	ZUL ASWAN, S.STP, M.Si	Inspektur Pembantu Wilayah II	Inspektorat Daerah Kota Singkawang	
5	FERDY GUMAI, S.Sos, M.Si	Inspektur Pembantu Wilayah III	Inspektorat Daerah Kota Singkawang	
6	MARTHA FIAN TI DHELI, SE, ME	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan	Inspektorat Daerah Kota Singkawang	
7	TIARA KARTIKA SARI, S.STP	Sub Koordinator Perencana	Inspektorat Daerah Kota Singkawang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

